

Skripsi

**TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL DALAM PEMUTUSAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KELURAHAN SALO KARAJA
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

Oleh

YUYUN FAHRI ANNISA H. USMAN

Nomor Stambuk: 105641109317



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL DALAM PEMUTUSAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KELURAHAN SALO KARAJA
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



05/05/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/055/IPM/21 CD
USM

€?

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 30 April 2021.



PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan
Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo
Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Nama Mahasiswa : Yuyun Fahri Annisa H.Usman

Nomor Stambuk : 105641109317

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yuyun Fahri Annisa H. Usman
Nomor Stambuk : 105641109317
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah tertulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai atauran yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan


Yuyun Fahri Annisa H.Usman

ABSTRAK

YUYUN FAHRI ANNISA HUSMAN, 2021. Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran COVID-19 Di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Tipe penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Jumlah Informan 5 (Lima) Orang. Sumber data meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 1) Keterbukaan Proses yaitu: Pemerintah melihat dalam 2 proses Transparansi yakni adanya Mekanisme Penganggaran dan Mekanisme Pendataan. 2) Peraturan dan Prosedur Pelayanan yaitu: a) Dalam hal pemberian Bantuan Sosial telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012. Sedangkan bantuan yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng yakni Bantuan Sosial Pangan (BSP) telah di atur dalam PERBUB BUPATI Nomor 28 tahun 2020. b) Untuk Prosedur Pelayanannya terbagi 2 yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Membuat Posko Tim Pengaduan di 8 Kecamatan Kabupaten Soppeng. 3) Kemudahan Informasi yaitu: Masyarakat mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari Aparat Kelurahan maupun di Media Sosial namun masyarakat juga dapat mengakses melalui Aplikasi SIKS DATAKU dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK.

Kata Kunci: Transparansi, Bantuan Sosial Pangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kami berbagai karunia serta nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Dan demikian pula tidak lupa salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 Di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa Penulis menghanturkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda H. Usman dan Ibunda Hj. Salfiah selaku Orang Tua atas segala pengorbanan dan doa restu teruntuk penulis yang selalu memotivasi, menasehati, membimbing serta senantiasa mengajar dan mendidik penulis sejak kecil hingga sekarang ini serta kakak dan adik penulis yang selalu memberikan support yang tak henti. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M.Si. selaku pembimbing I dan Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan serta selalu menginspirasi bagi penulis.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Dosen-Dosen, Staf jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya.
8. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si. selaku Pendamping Akademik yang telah memberikan masukan sejak semester I hingga saat ini.
9. Kakanda Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku Dosen sekaligus telah menjadi kakak bagi penulis yang begitu banyak memberikan arahan, nasehat, serta motivasi selalu kepada penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.
10. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng terutama untuk Bapak Amran S.E dan Tim Bidang Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
11. Untuk KASI Kesejahteraan dan Staf di Kantor Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
12. Kakak – Kakak dan Adik-adik di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) yang telah menjadi wadah tempat berbagi, tempat belajar serta tempat dimana saya berproses selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.
13. Teman-teman Angkatan RENAISSANS 017 yang selama ini selalu membantu dan memberikan dukungan serta semangat selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

14. Teman kelas IP C 017 yang selalu Bersama menemani mulai awal kuliah hingga saat ini.
15. Iqbal Fahrizal yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teruntuk kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Seluruh kalangan yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan dan bimbinganya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal ibadah. Selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Maret 2021

Penulis,


Yuyun Fahri Annisa H. Usman

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Pikir	22
D. Fokus Penelitian	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Keabsahan Data	30

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	33
B. Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng	50
C. Pembahasan.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
---------------------	----

LAMPIRAN.....	79
---------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	27
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Soppeng Menurut Kecamatan.....	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 4.3 Nama-Nama Sumber Daya Pegawai di Kelurahan Salo Karaja.....	48
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan.....	48
Tabel 4.5 Sarana Keagamaan.....	49
Tabel 4.6 Transportasi Operasional dan Peralatan Kantor.....	49
Tabel 4.7 Kualitas Jalan.....	49
Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk.....	49
Tabel 4.9 Bentuk Bantuan Sosial.....	59
Tabel 4.10. Rincian Isi Paket BSP per KPM.....	64
Tabel 4.11. Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP).....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini. Adanya COVID-19 menjadi masalah yang begitu serius dikarenakan kasus positif yang terus bertambah. Ada setidaknya dua jenis COVID-19 yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. (Promkes Kementerian Kesehatan RI, 2020)

COVID-19 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 147.211 positif dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 100.674 dan korban meninggal sebanyak 6.418. Di Indonesia saat ini tercatat lebih rendah dibanding rata-rata kasus aktif dunia, yaitu 27,2% untuk Indonesia, dan 28,7% untuk rata-rata kasus aktif dunia. Sementara persentase kesembuhan di Indonesia berada di atas rata-rata dunia, 68,6% (Indonesia) dan 67,7% (Dunia). Kasus aktif adalah jumlah kasus positif yang sedang dalam perawatan atau isolasi mandiri dibagi dengan jumlah kasus kumulatif di wilayahnya masing-masing. Namun, meski jumlah kasus aktif lebih rendah dari rata-rata dunia dan kasus sembuh berada di atas rata-rata

dunia, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih berada di atas rata-rata dunia, yaitu 4,4% (Indonesia) dan 3,5% (Dunia).

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di Dunia khususnya di Indonesia timbullah beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat salah satunya kesenjangan ekonomi yang terjadi baik dalam bentuk sandang, pangan, dan materi. Maka pemerintah memberikan solusi berupa bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, sembako dan beberapa bantuan dari masyarakat yang memiliki kelebihan materi yang kemudian disalurkan langsung dimasyarakat yang membutuhkan. (Nur Rohim Yunus, 2020)

Untuk memastikan tidak terjadinya ketimpangan sosial seperti salah sasaran, penyelewengan dan pungutan liar, maka di tetapkan pengawasan terhadap Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19 dengan terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 merupakan salah satu upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mempercepat stabilitas sistem keuangan akibat dampak dari pandemi global COVID-19 termasuk unsur masyarakat luas harus berperan aktif memantau atau mengawasi penggunaan dana penanganan COVID-19 di berbagai daerah dengan harapan bahwa realokasi anggaran Pemerintah Pusat maupun daerah dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan bahkan membuka peluang terjadinya

tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan anggaran tersebut tidak sampai ke sasaran.

Dana penanganan COVID-19 yang digelontorkan pemerintah ini menjadi semacam “Vitamin” yang bisa kembali menyetatkan masyarakat yang terdampak perekonomian bangsa dan memulihkan stabilitas sistem keuangan negara. Maka dari itu segala efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya dapat menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut. Terkait dengan Bantuan Sosial (BANSOS) sebagai bagian dari peruntukan anggaran tersebut, Pemerintah juga harus memastikan bahwa data yang diperoleh oleh penerima harus akurat. Bantuan Sosial yang dirujuk adalah data yang sudah terverifikasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya tindakan manipulasi oleh petugas lapangan yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, kasus-kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial umumnya berawal dari data penerima bantuan sosial yang tidak valid yakni ada perbedaan data dari KEMENSOS dan data *Real* di daerah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh belum dilakukan verifikasi ulang terkait kondisi masyarakat yang berubah sesuai perkembangan terbaru akibat kebijakan PHK. (Nurhayati, 2017)

Dalam kondisi darurat seperti saat ini, pemberian bantuan sosial sangat rentan membuka celah / ruang untuk korupsi, karena yang ada didalam pikiran kita adalah soal kecepatan dan keterjangkauan yang luas yang penting masalah dapat segera diatasi sedangkan soal akuntabilitas dan transparansi menjadi kurang diperhatikan. Sesungguhnya keterbukaan informasi (transparansi)

adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Karena itu, Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tak bisa lepas dari prinsip keterbukaan, sehingga semua *Stakeholder* (termasuk rakyat) bisa ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak COVID-19 sangat massif, maka keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk Menjaga *trust* rakyat terhadap pemerintah, juga *trust* antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri.

Tindakan-tindakan penyalahgunaan keuangan negara atau perbuatan korupsi dalam konteks pemberian bantuan sosial ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk atau modus yakni Pengadaan barang dan jasa fiktif, *Mark Up* harga, laporan penyaluran / pembagian sembako fiktif, kemudian juga terjadi *Political Interest* dalam proses rekrutmen dan penetapan Data Penerima Bantuan Sosial, Pemotongan Dana Bantuan Sosial, Manipulasi Data Penerima Bantuan Sosial. Semua penyimpangan ini bisa terjadi karena Pertama, Rendahnya Integritas Aparat Pemerintah (Petugas dilapangan), Kedua, Lemahnya Pengawasan / Pengendalian Internal.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait transparansi bantuan sosial di Kelurahan Salo Karaja yaitu: keterbukaan proses, dalam Pengambilan kebijakan harus diakses ke publik dan harus di umumkan secara terbuka agar mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Melalui pembentukan tim gugus Kelurahan dan pembentukan ketua kelompok penerima bantuan, disanalah masyarakat menerima informasi. Kedua

peraturan dan prosedur pelayanan di komunikasikan kepada masyarakat melalui rapat bersama Aparat Kelurahan dan masyarakat sehingga terkait aturan dan prosedur pembagian bantuan sosial berjalan dengan baik. Ketiga kemudahan informasi adalah masyarakat Kelurahan dapat mengakses informasi melalui papan pengumuman di Kantor Kelurahan, selain itu informasi tersebut dapat diakses melalui group media sosial yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat yang di sampaikan oleh Aparatur Kelurahan.

Adapun bantuan yang di khususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 yakni Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kabupaten Soppeng bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Kelurahan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Soppeng. Dengan adanya Bantuan Sosial Pangan (BSP) Pemerintah Kabupaten Soppeng akibat dampak COVID-19, dapat memberikan manfaat yang besar bagi kalangan masyarakat yang kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya dan masyarakat yang terdampak baik di sektor pekerja Formal/Informal, IKM dan UKM terjadinya pemutusan kerja dan menurunnya tingkat pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hariannya serta membantu proses pemulihan ekonomi khususnya Kabupaten Soppeng dengan keterlibatan warung/toko pada Desa/ Kelurahan sebagai penyedia paket barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng turut serta dalam penyerahan Paket Bantuan Sosial Sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 dan atas kontribusi Kelurahan dalam melaksanakan program bantuan sosial ini tentu sangat membantu masyarakat. Akan tetapi dalam pemberian bantuan sosial ini tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi baik masyarakat maupun pihak yang terkait paket Bantuan Sosial. Dari observasi penulis lakukan bahwa Kelurahan tidak tertib secara administrasi dan transparan dalam melakukan pendataan penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang awalnya sudah terdata sebagai penerima paket sembako setelah diberikan paket tersebut, pihak pelaksana penyaluran bantuan sosial menarik kembali paket sembako pada malam hari dengan alasan warga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima paket. Dari masalah inilah kemudian penulis tertarik menggali dan menganalisis lebih dalam lagi masalah-masalah Bantuan Sosial dengan judul penelitian *Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian:

Dapat memahami dan mempelajari secara mendalam tentang Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19, maka hal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, serta bagi penulis lainnya untuk meneliti dengan judul yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Nurhayati (2017)**, telah meneliti tentang “Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia”. Dari hasil data yang di dapatkan Transparansi yang di maksudkan ialah menyediakan informasi terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam rangka mewujudkan *good governance* maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan dana Bantuan Sosial.
2. **Dini Pramesti Putri (2018)**, telah meneliti tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengaruhnya Terhadap Keterandalan Pengelolaan Dana Bansos”. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dukungan pada keseluruhan hipotesis yang diajukan. Artinya bahwa unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari pengendalian penilaian resiko dan aktivitas pengendalian terbukti berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana Bantuan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan di instansi tersebut, maka laporan keuangan

pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dihasilkan akan semakin handal. Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah pada instansi pengelolaan Dana Bantuan Sosial yaitu untuk meningkatkan keterandalan laporan keuangan pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

3. **Arifin Tahir (2011)**, telah meneliti tentang “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini Transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya transparansi akan dapat memotivasi partisipasi masyarakat dalam program pemerintah yang dilakukan transparan dapat mudah dinilai akuntabilitas, efisiensi, efektif dan ketaatannya terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penelitian pertama lebih fokus terhadap pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada tingkat daerah yang masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan dana Bantuan Sosial. Penelitian kedua lebih berfokus pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk

meningkatkan keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana Bantuan Sosial. Penelitian ketiga lebih berfokus pada keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah dan penjelasan mengenai beberapa transparansi dari pengendalian internal pengelolaan dana Bantuan Sosial sedangkan yang membedakan dari penelitian penulis ialah terletak pada keterbukaan informasi, peraturan dan prosedur pelayanan, dan adanya ketepatan waktu serta mengkaji adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memberikan bantuan penanggulangan COVID-19.

B. Kajian Teori

B. 1. Transparansi

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses

pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. (Dini Pramesti Putri, 2018)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya. (Nico Adrianto, 2007)

Transparansi adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Karena itu pemerintahan yang baik (*good governance*) tak bisa lepas dari prinsip keterbukaan, sehingga semua *stakeholder* (termasuk rakyat) bisa ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak COVID-19 sangat masif, maka keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk menjaga *trust* rakyat terhadap pemerintah, juga *trust* antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri. (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003)

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan Prosedur tersebut bersifat "*simple, straightforward and easy to apply*" (sederhana,

langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia. (Agus Dwiyanto, 2006)

B. 2. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena bersumber dari APBD. Bantuan Sosial bukanlah kewajiban tapi yang wajib ada. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Dini Pramesti Putri, 2018)

Pengertian Bantuan Sosial dapat dibaca di dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 15, "Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial". Sedangkan untuk pengertian belanja bantuan sosial dapat dibaca di dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Ketentuan Bantuan Sosial Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan Risiko Sosial, "Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial".

Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bantuan Sosial menurut PP Nomor 21/2004 merupakan salah satu dari sub fungsi Perlindungan Sosial, yaitu alokasi anggaran yang diniatkan untuk memberikan Perlindungan sosial kepada orang sakit dan cacat, lansia, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang, anak-anak dan keluarga, perempuan, masyarakat tertinggal dan terlantar termasuk biaya administrasi dan dukungan atas skema-skema dimaksud serta penelitian dan pengembangan dan perlindungan sosial lainnya. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial diberikan oleh pemerintah kepada seseorang, keluarga, kelompok atau lembaga dalam bentuk, uang, barang dan jasa yang bersifat sementara atau berkelanjutan guna memberikan rehabilitasi sosial dan perlindungan.

Dalam Buletin Teknis Nomor 10 tentang Pedoman Akuntansi Belanja Bantuan Sosial mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk Bantuan Sosial (Dini Pramesti Putri, 2010), sebagai berikut:

1. Bantuan Sembako

Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan sebanyak 2,2 Triliun. Selanjutnya, bantuan sosial sembako untuk Wilayah Jabodetabek diberikan kepada 1,6 Juta Jiwa atau 576.000 Keluarga.

Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000/bulan selama 3 Bulan. Total anggarannya Rp 1 Triliun. Dengan demikian, total ada 4,2 Juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bantuan sosial sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, Pemerintah

memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000/bulan.

2. Bantuan Langsung Tunai

BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besar dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

3. BLT Dana Kelurahan

Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana kelurahan untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemik COVID-19. BLT Dana Kelurahan di salurkan dan diberikan pada bulan April (Tahap I), Mei (Tahap II) dan Juni (Tahap III) Perbulanannya masing-masing Keluarga Menerima Manfaat (KPM) dan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000

4. BLT Usaha Miro Kecil

Pemerintah menguncukan bantuan para pelaku usaha miro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT) Skemanya, yakni keluncuran bantuan modal usaha Rp. 2,4 Juta yang di transfer lewat rekening. Pada hari keluncurannya bantuan ini sudah di salurkan kepada

satu juta usaha mikro kecil. Bantuan akan terus di salurkan secara bertahap sampai mencapai 12 mikro kecil pada September mendatang.

5. Listrik Gratis

Pemerintah juga memberikan intensif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi COVID-19. Intensif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum dan penghapusan abonemen. Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yaitu pelanggan 450 VA dan 900 VA. Awalnya listrik gratis berlaunt 3 bulan namun kemudian di perpanjang hingga akhir tahun.

6. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis oleh Pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp. 1.000.000 per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp. 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rincian sebesar Rp. 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja sisanya untuk investasi. Kemudian, insentif pasca-pengisian *survey* evaluasi sebesar Rp. 50.000 per *survey* untuk 3kali (Rp. 150.000).

7. Subsidi Gaji Karyawan

Pemerintah memutuskan meluncurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapatkan subsidi ini adalah mereka yang terdaftar BPJS ketenaganakerja dengan gaji dibawah

Rp.5.000.000, pemerintah menyiapkan Rp. 37,7 Triliun untuk program bantuan Subsidi gaji ini. Penerima subsidi akan menerima bantuan Rp.600.000 perbulan selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan selama 2tahap atau Rp.1,2 juta setiap penyaluran.

Tujuan Transparansi Bantuan Sosial (Lilis Sulistyowati, 2020)

Tujuan transparansi bantuan sosial adalah untuk membantu menangani data bantuan sosial pada warga yang terdampak. Bantuan pun harus tepat guna, tepat jumlah dan tepat sasaran. Karena itu aspek penganggaran, distribusi maupun kuantitas dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat harus diawasi. Jadi dengan kata lain transparansi bantuan sosial sebagai upaya keterbukaan sehingga semua *stakeholder* (termasuk rakyat) bisa ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah.

Cara kerja transparansi bantuan sosial dengan membuka daftar nama penerima bantuan sosial sembako ataupun uang tunai, dengan begitu masyarakat pun dapat ikut mengawasi penerimaan bantuan sosial. Nama-nama untuk penerimaan bantuan sosial itu kemudian ditempel di kantor lurah atau kelurahan. Sejumlah pihak mengingatkan pelaksanaan program jaring pengaman sosial termasuk bantuan sosial tetap transparan dan akuntabel serta tepat sasaran. Kerja pendataan harus cepat tetapi akurasi tidak boleh diabaikan. Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam bantuan sosial tepat sasaran karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan di tengah upaya besar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana nasional ini diwujudkan dengan membuat laporan administrasi dan

mempublikasikan segala bentuk sumbangan serta bantuan yang diterima terkait penanggulangan COVID-19, guna meminimalkan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat. (Lilis Sulistyowati, 2020)

Peran Transparansi Bantuan Sosial ialah peran penting dalam mengidentifikasi penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Kelurahan. Dalam pandangannya, data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari bawah. Proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Kelurahan dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relayan kelurahan lawan COVID-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Kelurahan Khusus (MUSDESUS). Hasil MUSDESUS ini disahkan Bupati atau Wali Kota. (Taufiq, 2017)

B. 3. COVID-19

COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Syndrome Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). COVID-19 jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan

penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). (Promkes Kementerian Kesehatan RI, 2020)

COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi inter-spesies menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), salah satu cara efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan tes massal. Pemerintah dapat memetakan pola penyebaran COVID-19 sehingga perencanaan dan antisipasi yang dilakukan dapat lebih tepat dan terarah. *Indonesia International Institute for Life Science* sendiri merupakan institusi pendidikan yang ikut turun rembuk membantu memerangi virus corona penyebab sakit COVID-19.

Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai, namun melainkan orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan kesehatan publik diorganisir oleh lembaga yang disebut *The National Health Service*. Lembaga ini menyediakan pelayanan perawatan kesehatan dasar gratis hampir bagi seluruh warga negara. (Nur RohimYunus, 2020)

Kebijakan yang muncul akibat wabah COVID-19 terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan

jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran COVID-19 ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial (Nur Rohim Yunus, 2020)

Kegiatan *Lockdown* merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan yang membahas Kekearifan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekearifan Kesehatan.

Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran COVID-19 demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Merujuk UU ITE dalam Pasal 45A Ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan


dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar. (Nur RohimYunus, 2020)

C. Kerangka Pikir

Kehadiran Transparansi Bantuan Sosial merupakan salah satu unsur yang perlu dalam pola (*Good Governance*) yang bersih bebas dari Korupsi. Dalam suasana krisis wabah COVID-19 saat ini, dimana rakyat yang terdampak sangatlah memerlukan adanya sebuah keterbukaan karena rentan dengan membuka celah atau ruang untuk tindakan korupsi sehingga perlu adanya sebuah data yang akurat.

Berdasarkan uraian diatas terkait pelaksanaan Transparansi Bantuan Sosial Dalam Penutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng maka secara operasional penulis mengungkapkan melalui tiga indikator menurut Agus Dwiyanto (2006) yaitu Keterbukaan Proses, Peraturan dan Prosedur Pelayanan, dan Kemudahan Informasi. Untuk lebih lanjut dapat kita liat pada skema kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian: Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, menggunakan pendekatan Keterbukaan Informasi dan Keterbukaan Pengaduan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan di deskripsikan seperti berikut:

1. Keterbukaan Proses

Pengambilan kebijakan harus diakses ke publik dan harus di umumkan secara terbuka agar mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Pengambilan kebijakan aturan dan prosedur dalam pelayanan harus bersifat terbuka dan mudah di terapan untuk mengurangi interpretasi di kalangan masyarakat.

3. Kemudahan Informasi

Kemudahan dalam mengakses informasi dapat dilakukan dengan penyebaran melalui media komunikasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui adanya penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Maret. Lokasi penelitian yaitu Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dan Kantor Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui terkait Transparansi Bantuan Sosial (Sembako) Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 dan data ataupun dokumen-dokumen dapat di peroleh di instansi tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan penelitian yang membahas tentang objek yang alamiah dan diteliti secara mendalam dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menemukan fakta di lapangan. (Sugiyono, 2018).

Proses penelitian yang dimaksud antara lain adalah melakukan observasi atau pengamatan terhadap informan, berinteraksi dengan mereka dan menggali informasi yang diketahui tentang Transparansi Bantuan

Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe Deskriptif Kualitatif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman, pemahaman, dan pemberian arti dari informan. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (Deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang diperlukan selama peneliti melaksanakan penelitiannya.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data. Data Sekunder ini adalah data yang sifatnya mendukung keperluan Data Primer seperti buku-buku, dan bacaan serta dokumentasi atau file yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Informan

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara mendetail. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu atau dengan kata lain orang yang dapat memberikan informasi akurat tentang Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	JABATAN	KETERANGAN
1	Amran, S.E	AM	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1 Orang
2	Muh. Aydil	MA	Staff Bagian Perencanaan dan Pelaporan/Operator	1 Orang
3	Nurhidayat, S.IP	NR	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang

4	Asma	AS	Penanam Cabe	1 Orang
5	Sallama	SL	IRT	1 Orang
	Total Informan			5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2018). Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik atau cara melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik yang dilakukan melalui pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi ataupun ide melalui Tanya Jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

2. Teknik Pengamatan

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan-

keterangan data yang akurat dan relevan antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dari pokok permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif (Sugiono, 2018).

Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang

diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpulkan.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan di anggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.

- c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup secara umum Kabupaten Soppeng, Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, Kantor Kelurahan Kabupaten Soppeng, serta Profil Bantuan Sosial Sembako yaitu sebagai berikut:

1. Profil Kabupaten Soppeng

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ialah Kabupaten Soppeng. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Watansoppeng, dikenal dengan sebutan "Bumi Latemmamala" yang sering di sebut "Kabupaten Kalong" terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Warga (RW), dan 1.163 Rukun Tetangga (RT). Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra, dan Kecamatan Citta.

Kabupaten Soppeng ini terletak antara lintang $04^{\circ} 06'00''-32'00''$ lintang selatan $119^{\circ} 47'18''-120^{\circ} 06'13''$ Bujur Timur. Wilayah ini merupakan daerah daratan dan perbukitan dengan ketinggian $\pm 60M$ dari permukaan laut dan perbukitan yang luasnya $\pm 800KM$ pada ketinggian rata-rata $200M$ diatas permukaan laut. Ibu Kota Kabupaten Soppeng yaitu

Watansoppeng berada pada ketinggian 120M diatas permukaan laut.

Kabupaten Soppeng berbatas dengan kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone.
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Barru.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Soppeng menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²) 2019
1.	Marioriwawo	300
2.	Liliriaja	96
3.	Lilirilau	187
4.	Lalabata	278
5.	Marioriwawo	320
6.	Donri-Donri	222
7.	Ganra	57
8.	Citta	40
	Jumlah	1.500

Sumber: Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng

Berdasarkan dari tabel di atas luas wilayah Kabupaten Soppeng yaitu 1.500 km² dari 8 Kecamatan dimana Kecamatan Marioriwawo dengan luas 300 km², dan Kecamatan Liliriaja 96 km² dan Kecamatan Lilirilau 187 km² Kecamatan Lalabata 278 km², Kecamatan Marioriwawo 320 km², Kecamatan Donri-Donri 222 km², Kecamatan Ganra 57 km² Kecamatan Citta 40 km²

Adapun Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng berdasarkan dengan kecamatan sebanyak 237,115 jiwa yang terdiri dari laki-laki 113,993 jiwa dan perempuan 123,122 jiwa, yang dimana penduduk ini tersebar ke-8 kecamatan

yaitu Kecamatan Marioriwawo dengan jumlah penduduk 48.912 jiwa (20,63%) merupakan jumlah penduduk tertinggi diikuti oleh Kecamatan Lalabata 48.220 (20,24%). Kecamatan Lilirilau dengan jumlah penduduk 38.320 jiwa (16,16%) berada pada urutan ketiga. Berikutnya Kecamatan Marioriawa dengan jumlah penduduk 29.205 jiwa (12,32%) diikuti Kecamatan Liliriaja dengan jumlah penduduk 28.316 jiwa (11,94%). Penduduk kecamatan terendah ada dua yaitu di Kecamatan Ganra 11.157 jiwa (4,89%) dan di Kecamatan Citta dengan jumlah penduduknya 8.157 jiwa (3,44%) sesuai dengan pertumbuhan penduduk di Wilayah Kabupaten Soppeng dengan Luas Wilayah 1.500km². Untuk lebih jelasnya berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kode	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki-Laki		Perempuan		n(Jiwa)	(%)
		n(Jiwa)	(%)	n(Jiwa)	(%)		
01	Marioriwawo	23.598	9,95	25.314	10,68	48.912	20,63
02	Liliriaja	13.524	5,70	14.792	6,24	28.316	11,94
03	Lilirilau	18.175	7,67	20.145	8,50	38.320	16,16
04	Lalabata	23.518	9,92	24.702	10,42	48.220	20,34
05	Marioriawa	14.167	5,97	15.038	6,34	29.205	12,32
06	Donri-Donri	11.649	4,91	12.744	5,37	24.393	10,29
07	Ganra	5.479	2,31	6.113	2,58	11.592	4,89
08	Citta	3.883	1,64	4.274	1,80	8.157	3,44
	Kab.Soppeng	113.993	48,07	123.122	51,93	237.115	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Tahun 2019, diolah.

2. Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

a. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Visi adalah suatu gambaran dan cita-cita tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, dengan mengacu pada batasan tersebut. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan tetap eksis, inovatif, antisipatif dan produktif. Adapun Visi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

“Mengutamakan Tanggungjawab Sosial Yang Tinggi Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”

Setiap *Stakholder* dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng harus mampu memahami makna dari visi tersebut. Visi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang tertuang dalam visi yaitu:

- a) Tanggungjawab. Artinya bahwa setiap orang adalah Individu yang memiliki harkat dan martabat, memiliki hak menentukan diri sendiri, namun setiap orang juga memiliki tanggungjawab sosial dalam hubungannya dengan orang lain dan diarahkan menjadi orang yang tanggap terhadap kehidupan sosial di lingkungannya.

- b) Masyarakat Sejahtera. Artinya Menggambarkan suatu kondisi sosial masyarakat yang terpenuhi hak – hak dasarnya berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.

2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang dilandaskan pada potensi maupun sumber daya yang dimiliki serta didukung oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- a) Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan sosial yang ditandai dengan semangat nilai kesetiakawanan sosial.
- b) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai investasi sosial.
- c) Memperkuat ketahanan sosial dengan upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat yang belum beruntung.
- d) Mengembangkan sistim jaminan sosial dan perlindungan sosial.
- e) Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan tenaga sosial masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas.
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi pada Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, maka struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a.) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b.) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d.) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a.) Menyusun rencana kegiatan Dinas serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi dan Misi daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b.) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c.) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan dinas, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1). Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian;

d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi

- a) Perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan social;
- b) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial keluarga;

Rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas, serta mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan dan mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a.) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial;

- c.) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak, rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia (Lansia), rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA, HIV-AIDS dan KPO, serta tindak kekerasan dan Pekerja Migran (TKPM);

Rincian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut

- a.) Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b.) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c.) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi Rehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Rehabilitasi Sosial lainnya;

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan dan mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas, serta mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Bidang Fakir Miskin

Bidang Penangan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penangan fakir miskin, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a.) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penangan fakir miskin;
- b.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penangan fakir miskin;
- c.) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan fakir miskin pedesaan, dan penanganan fakir miskin perkotaan, serta kegiatan pendataan fakir miskin.

Adapun rincian tugas sebagai berikut:

- a.) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penangan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b.) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penangan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c.) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Penangan Fakir Miskin meliputi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dan Pendataan Fakir Miskin.

3. Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan pelaksana pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraan fungsi kepada masyarakat, Pemerintah Kelurahan wajib memaksimalkan sumber daya yang ada serta menjalin koordinasi antar instansi yang terkait. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan, kelurahan harus mengikutsertakan masyarakat dengan seluruh rangkaian proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pemanfaatan dan evaluasi sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

Kelurahan Salo Karaja merupakan satu Desa/Kelurahan dari sepuluh (10) Desa/Kelurahan yang ada di Soppeng yang terletak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Kelurahan Salo Karaja terdiri atas tiga (3) Lingkungan yakni Lingkungan Salokaraja, Lingkungan Paowe, dan Lingkungan Mattoanging.

Kelurahan Salo Karaja adalah Kelurahan dengan potensi pertanian. Awalnya Kelurahan Salo Karaja bergabung dengan Wanua Ompo yang dikenal sekarang Kelurahan Ompo kemudian di mekarkan menjadi persiapan Kelurahan Salo Karaja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 559/V/1992 tentang Pengesahan Kelurahan Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Tingkat II

Soppeng dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 224/VI/1992. Pada tanggal 1 Juli 1992 Pejabat Kepala Kelurahan Persiapan disumpah oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Soppeng yang menjadi Lurah Pertama Kelurahan Salo Karaja dipimpin oleh Drs.H.M.SAID ALIE tahun (1992-2003), kemudian digantikan oleh Drs.A.JAMAL tahun (2003-2005), kemudian digantikan oleh ANDI MA'SUM,S.STP (2005-2016). Kemudian digantikan oleh ALIMAH,S.STP Tahun(2017-2018) kemudian digantikan oleh KASMAN,.SE (2018- sampai sekarang).

a. Visi dan Misi Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

1) Visi:

“Terwujudnya Pembangunan Pertanian Salokaraja yang Adil, Jujur, Profesional, Makmur, Beriman dan bertaqwa, kesadaran Hukum dan lingkungan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

2) Misi:

- a) Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat guna terwujudnya cita-cita pembangunan Nasional.
- b) Meningkatkan Pertanian Menuju Swasembada pangan.
- c) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
- d) Mewujudkan tersedianya Prasarana dan sarana Publik yang memadai.

- e) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro.
- f) Mendorong terlaksananya Pemerintah Kelurahan yang efektif dan efisien, dan
- g) Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

b. Jumlah Penduduk dan Keadaan Geografis Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng terdiri atas 924 KK dengan total jumlah jiwa sebanyak 3.261 Jiwa dengan perbandingan jumlah Laki-Laki sebanyak 1.549 Jiwa dan Jumlah Perempuan sebanyak 1.712 Jiwa.

2. Batas Wilayah

- a) Sebelah Timur : Desa Ganra
- b) Sebelah Utara : Desa Labokong
- c) Sebelah Barat : Kelurahan Ompo
- d) Sebelah Selatan : Desa Maccile

3. Luas Wilayah

Luas Kelurahan Salo Karaja sekitar 1,6 Km². Maka

Kelurahan Salo Karaja terletak pada daerah daratan rendah yang sangat cocok untuk tanah persawahan (pertanian), oleh karena itu dari sektor lapangan kerja Kelurahan Salo Karaja berpotensi sebagai daerah penghasil padi, sehingga masyarakat

di tuntut untuk memperbaiki kondisi mata pencahariannya.

c. Sumber Daya Pegawai, Sarana dan Prasarana

1) Sumber Daya Pegawai

Tabel 4.3. Nama-Nama Sumber Daya Pegawai di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

No	Nama	Jabatan	Pangkat
1	Kasman, SE	Kepala Kelurahan	PENATA, III/c
2	Hj. Nurhayati, S.IP	Sekretaris	PENATA, III/c
3	H. Muslimin, S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran	PENATA, III/d
4	Kasmiasi, S.Sos	Pengurus Barang	PENATA MUDA Tk.I, III/c
5	Muhtar, S.Sos	Kasi Pemerintah	PENATA, III/c
6	Zainal Abidin, S.IP	Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum	PENATA MUDA, III/a
7	Nurhidayat, S.IP	Kasi Ekonomi Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat	PENATA MUDA Tk.I, III/b
8	Mustamin, S.IP	KA. Lingkungan Mattoanging	PENATA MUDA Tk.I, III/b
9	Hasnawati, S.Sos	KA. Lingkungan Paowe	PENATA MUDA Tk.I, III/b

Sumber: RENSTRA Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

2) Sarana dan Prasarana

Tabel 4.4. Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
TK	2 Buah
PAUD	1 Buah
SD	4 Buah

(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)

Table 4.5. Sarana Keagamaan

Sarana	Jumlah
Mesjid	5 Buah

(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)

Prasarana Transportasi & Peralatan

Tabel 4.6. Transportasi Operasional & Peralatan di Kantor Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

Prasarana	Jumlah
Motor	3 Unit
Laptop	2 Unit
Komputer	2 Unit
AC	1 Unit
TV	2 Unit
Kursi	50 Buah

(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)

Tabel 4.7. Kualitas Jalan

Jalan	Panjang
Aspal	8 KM
Sirtu	4 KM
Tanah	0.5 KM

(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)

3) Mata Pencaharian

Tabel 4.8. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Salo Karaja

Mata Pencaharian	Presentase
Petani	81,87%
Pedagang	2,90%
Wiraswasta	3,26%
PNS	10,31%
Tukang Kayu	0,49
Tukang Batu	1,17%

(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)

B. Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Karena itu pemerintahan yang baik tidak lepas dari adanya prinsip keterbukaan yang dalam hal ini terbuka dalam pemberian Bantuan Sosial.

Dalam pemutusan penyebaran Virus COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dalam hal ini Dinas Sosial menghadirkan sebuah Program Bantuan Sosial yang Berupa Bantuan Sembako yang di kenal dengan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang di peruntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh Bantuan dari Pemerintah Daerah. Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini di berikan kepada Pekerja Formal dan Informal yang terdampak serta IKM dan UKM. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan harian akibat di berlakukannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng tentang *Sosial Distancing* dan pembatasan wilayah.

Cara kerja Transparansi Bantuan Sosial Pangan (BSP) ialah dengan membuka Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Sembako, dengan begitu

masyarakat pun dapat ikut mengawasi penerimaan Bantuan Sosial di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Nama-Nama untuk penerimaan Bantuan Sosial itu kemudian ditempel di Kantor Kelurahan dan di Kantor Dinas Sosial. Sejumlah pihak mengingatkan pelaksanaan program jaring pengaman sosial termasuk Bantuan Sosial tetap Transparan serta tepat sasaran.

Penganggaran dan Pendataan harus akurat agar penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan di tengah upaya besar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana nasional ini diwujudkan dengan membuat laporan administrasi dan mempublikasikan segala bentuk sumbangan serta bantuan yang diterima terkait pemutusan penyebaran COVID-19, guna meminimalkan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dibawah ini penjelasan dan uraian di setiap indikator penelitian terkait masalah Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Larabata Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Keterbukaan Proses.

Keterbukaan Proses merupakan indikator yang bertujuan untuk melihat apakah Pemerintah Daerah telah terbuka dalam Proses Pemberian Bantuan Sosial Sembako ke masyarakat. Keterbukaan Proses berarti dalam setiap proses yang di jalani baik dalam pengambilan dan pelaksanaan kegiatan dapat terbuka ke publik. Dalam hal ini, keterbukaan proses harus relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan proses. Dalam Bantuan Sosial penting dalam mengidentifikasi penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan.

Dalam Bantuan Sosial penanganan COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja dibagi menjadi ada 3, Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial disini terbagi dalam BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan Beras PKH. Kemudian dari Provinsi ada Bantuan Sembako yang hanya 1x penyaluran sedangkan dari Kabupaten Soppeng ada Sembako, BSP dan Rastra APBD. Dalam alur Keterbukaan Proses Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini menyangkut mengenai mekanisme penganggaran dan mekanisme pendataan.

a.) Mekanisme Penganggaran

Mekanisme penganggaran adalah cara yang dilakukan dalam menciptakan rencana kegiatan yang tersusun secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk keuangan untuk jangka waktu atau periode tertentu. Dalam mekanisme penganggaran meliputi mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran hingga pada tahap pencairan anggaran tersebut. Penganggaran juga sangat penting dalam pemberian penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) serta dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi.



Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara penulis dengan AM selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Sosial terkait Mekanisme Penganggaran Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebagai berikut:

“Jadi klo berbicara terkait dengan keterbukaan proses dalam pemberian Bantuan Sosial Sembako COVID-19 itu ada namanya mekanisme proses penganggaran dan proses pendataan karena di hindari adanya tumpang tindih di Pemerintahan Kabupaten Soppeng. Dalam proses penganggarnya ada memang Bantuan Sosial Sembako yang terkhusus untuk COVID-19 yaitu Bantuan Sosial Pangan (BSP) dimana anggarannya itu berasal dari Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng. Anggaran APBD yang di Refocusing itu berasal dari seluruh Anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang maksudnya dana-dana tahunan berjalan di SKPD ini di potong lalu di alihkan menjadi Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Pandemi COVID-19 yang dikoordinir langsung oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kami dari Dinas Sosial mengusulkan Dana Bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 7987 KK penerima bantuan ini didapatkan dari 21 Kelurahan dan 49 Desa di Kabupaten Soppeng tentunya masing-masing paketan bantuan BSP itu senilai 600rb di setiap paketan. (Hasil Wawancara, AM, Selasa, 26 Januari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dana Anggaran untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) di peroleh melalui *Refocusing* dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Soppeng dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang maksudnya dana-dana tahunan berjalan di SKPD ini di potong lalu di alihkan menjadi Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Pandemi COVID-19 yang dikoordinir langsung oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).


Penulis juga melakukan wawancara dengan NR selaku KASI Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng terkait Mekanisme Penganggaran BSP sebagai berikut:

“Terhusus untuk Bantuan Sembako di pandemi COVID-19 ini yakni BSP(Bantuan Sosial Pangan), Dana BSP ini bersumber dari 2 yakni ada dari APBD Kabupaten Soppeng melalui Dinas Sosial dan ada dari Dana Kelurahan. Sedangkan dari Dana Kelurahan, Aturnya itu kami dari pihak Kelurahan membuat Laporan Pertanggungjawaban mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau bisa di kategorikan Bantuan Sembako yang dimana LPJ yang kami buat ini kami serahkan di pihak Kecamatan setelah di setujui pihak Kecamatan yang memberikan LPI tersebut ke Kabupaten nah setelah di Kabupaten di setujui maka di keluarkan SK Pencairan lalu di kembalikan ke Kelurahan untuk dilakukan pencairan semua ini juga masuk dalam PERBUB Bupati terkait dengan BSP. (Hasil Wawancara, NR. Rabu, 03 Februari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dana yang digunakan dalam Bantuan Sosial Pangan (BSP) yakni berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dan Dana Kelurahan sedangkan dalam proses mendapatkan anggaran dari Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng itu dengan membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau di kategorikan sebagai Bantuan Sembako yang nantinya Dana Bantuan tersebut digunakan untuk biaya penyaluran bantuan ke masyarakat.

b.) Mekanisme Pendataan

Mekanisme Pendataan merupakan tahapan dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan kemudian mengolah data informasi untuk di jadikan gambaran luas terkait dengan keadaan, pendataan di jadikan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dan keputusan sampai waktu yang di tetapkan.



Berikut hasil wawancara dengan AM selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Sosial terkait proses kontribusi serta syarat khusus Penerima Bantuan Sosial sebagai berikut:

“Terkait dalam proses kontribusi Bantuan Sosial ada 3 tahap mulai dari (1) Pendataan dan Pengelolaan data (2) Mekanisme Penyaluran dan (3) Penyaluran. Syarat khusus penerima bantuan adalah, Masyarakat kurang mampu/miskin belum tersentu bantuan, Masyarakat Informal/Formal yang terdampak (Informal: yang bekerja seperti buruh tukang ojek sedangkan Formal: yang bekerja di tempat-tempat formal seperti cafe, restoran, kantor) dan Ukm/Ikm yang terdampak, untuk pemenuhan sehari-hari. (Hasil Wawancara, AM, Selasa, 26 Januari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses kontribusi Bantuan Sosial pada masa pademi COVID-19 Pemerintah melakukan persyaratan khusus dan pendataan masyarakat sebagai penerima bantuan. Hal ini dibenarkan oleh MA selaku Operator Bantuan Sosial Di Dinas Sosial dengan wawancara penulis mengatakan bahwa:

“Semua Bantuan Sembako yang di dapatkan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sumbernya yaitu tahapan Pendataannya dari tingkat Desa/Kelurahan ke Kabupaten kemudian diverifikasi dan kemudian dilakukan validasi data. (Hasil Wawancara, M.A. Rabu, 27 Januari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat katakan bahwa Kelurahan melakukan pendataan bagi masyarakat yang kurang mampu kemudian hasil pendataan itu mereka lakukan yang namanya musyawarah yang biasa disebut Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan atau biasa disingkat dengan MUSDES/MUSKEL. Hasil dari MUSDES/MUSKEL ini mereka input dan memasukkan ke aplikasi

SIKS-DATAKU. Data usulan ini dikirimkan ke tingkat Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, di Dinas Sosial di verifikasi ulang kelayakan ini setelah di verifikasi ulang melakukan usulan data melalui aplikasi yang sama.

Terkait dengan keterbukan proses Pendataan Bantuan Sosial khusus pandemi COVID-19. Berikut wawancara NR selaku KASI Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Mulanya para aparat di Kelurahan mengumpulkan RT/RW serta Kepala Lingkungan bersama dengan aparat di Kantor Kelurahan memulai rapat yang memberikan intruktur kepada RT/RW ataupun Kepala Lingkungan agar mendata warganya dengan mencatat siapa saja nama-nama warga yang kurang mampu dan belum tersentuh Bantuan Sosial khusus pandemi COVID-19 dengan persyaratan mengumpulkan *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KK terkhusus untuk ini dengan cara ke rumah warganya di setiap lingkungan. (Hasil Wawancara, N.R. Rabu, 03 Februari 2021)”

Dalam menjaga kemampuan daya beli penduduk di Desa / Kelurahan akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19 dan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang terdampak pada menurunnya kemampuan penduduk di dalam memenuhi kebutuhan dasar, pemberian Bantuan Sosial melalui Kementerian Sosial RI, Provinsi dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dengan persyaratan mengumpulkan *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KK serta kriteria yang telah di tetapkan, sebagai berikut jenis Bantuan Sosial:

Tabel 4.9. Bentuk Bantuan Sosial

No.	Program Bantuan Sosial	Jumlah Penerima	Keterangan
1.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	13.028 KK	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2.	Bantuan Sosial Tunai (BST)	15.352 KK	PT POS
3.	Beras PKH (Penerima Keluarga Harapan)	14.038	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4.	Bantuan Sosial Sembako	700 KK	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5.	Sembako	1.500 KK	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
6.	RASTRA APBD (Beras Sembako Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)	1.462 KK	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
7.	BSP (Bantuan Sosial Pangan)	7.987 KK	Pekerja Formal/Informal UKM dan IKM

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021

Dari hasil wawancara diatas dibenarkan pula oleh AS selaku masyarakat yang mengumpulkan *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KK untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat melakukan arahan-arahan yang disampaikan oleh Pemerintah untuk mendapatkan bantuan karena untuk dapat paket Sembako istilahnya harus punya data, dan informasi yang diberikan juga bahwa pembagian paket Sembako hanya dilakukan 1x dalam penyaluran di kalangan masyarakat, di setiap Kelurahan beda-beda isi sembakonya yang jelas target dari isi paketannya itu senilai 600ribu. (Hasil Wawancara, AS. Kamis, 04 Februari 2021)”

Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sembako masyarakat melakukan arahan sesuai dengan yang disampaikan karena data yang diberikan haruslah akurat dengan mengumpulkan *fotocopy* KK dan *fotocopy* KTP .

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Sebagaimana data sekunder yang penulis dapatkan bahwa Peraturan Bantuan Sosial di jelaskan pada, PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 15, "Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu atau sekelompok orang yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial".

Sedangkan Bantuan Sosial Sembako merupakan Suatu Program Bantuan Sosial Pemerintah yang berupa non tunai yang di peruntukkan kepada masyarakat miskin seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai dan terkhusus untuk Bantuan Sosial Sembako COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Dari penjelasan terkait aturan Bantuan Sosial kemudian penulis menanyakan operasional Prosedur Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Berikut wawancara AM selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“Dalam Prosedur Pelayanan itu sendiri kami dari Dinas Sosial membuka 2 Pelayanan yakni Pelayanan Langsung Terpadu Satu Pintu yang bertempat di Dinas Sosial kabupaten Soppeng dan membuat Posko Pengaduan di 8 (Delapan) Kecamatan di Kabupaten Soppeng. Dalam Prosedur Pelayanan yang kami berikan tidaklah semena-mena kami buat melainkan kami berpatokan pada persyaratan yang ketat bagi penerima Bantuan Sosial Sembako COVID-19 teruntuk Bantuan Sosial Pangan (Hasil Wawancara, AM, Selasa, 26 Januari 2021)”

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa dalam Prosedur Pelayanan dibagi dalam 2 Pelayanan yakni Ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditempatkan Langsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yang di koordinir langsung oleh Operator Bantuan Sosial gunanya ialah semua masyarakat di berikan informasi bahwa semua keluhan di masyarakat yang belum puas dengan segala bentuk macam Bantuan Sosial yang ia terima boleh bertanya langsung atau mengeluhkan sesuatunya ke salah satu Operator yang di tugaskan. Kemudian untuk Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang di tempatkan Di masing-masing 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng di tempatkan di titik-titik Tertentu yang dengan mudah di jangkau oleh masyarakat dengan seperti yang merasa dirinya terdampak atau merasa dirinya tidak puas.

Sedangkan untuk tidak terjadinya tumpah tindih dalam pemberian Bantuan Sosial terutama di Pandemi COVID-19, pihak dari Dinas Sosial menerepkan persyaratan, sebagai berikut:

- a) Calon Penerima paket Bantuan Sosial Pangan terdaftar masuk di pendataan RT/RW, Kepala Lingkungan yang berada di Desa/Kelurahan.
- b) Calon Penerima, mereka yang terdampak dari Adanya COVID-19 yang dilihat dari Data Diri
- c) Calon Penerima, tidak mendapatkan Bantuan Sosial Program lainnya.

Setelah dilakukannya penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) ternyata begitu banyak pengaduan yang muncul. Untuk meminimalisir Bupati Soppeng menginstrukturkan dilakukannya pembukaan Pelayanan Aduan Sosial maka Dinas Sosial membentuk tim pengaduan masyarakat di 8 Kecamatan yang di laksanakan sehari setelah penyaluran bantuan selama 14 hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Berikut wawancara MA selaku Operator Bantuan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“Layanan Aduan yang kami buat di 8 posko bersama tim yang terjun langsung mendapatkan lebih 10.000 aduan masyarakat tapi kami disini tidak meyakinkan dalam 10.000 ini kami akan memberikan bantuan karena keterbatasan Anggaran dari Kabupaten Soppeng maka kami Dinas Sosial berupaya memintakan akses ke Kementerian Sosial. Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial berupaya ke Kementerian Sosial meminta bantuan untuk masyarakat dan akhirnya kita dari Kabupaten Soppeng dari 10.000 kami usulkan terdapat 8916 KK yang akhirnya mendapatkan Bantuan Sosial Non Tunai dari Kemetnrian. Tetapi sebelum kami memberikan bantuan kami betul-betul memastikan bahwa yang menerima bantuan tersebut yang belum mendapatkan bantuan sebelumnya, dari beberapa yang mengadu

terdapat masyarakat yang telah tersentuh bantuan maka dari itu untuk memastikan tidak adanya double dalam pemberian bantuan kami verifikasi data melalui Aplikasi SIKS-DATAKU yang menggunakan NIK KTP masyarakat tersebut jadi akan jelas jika nantinya ada yang double dalam menerima bantuan. (Hasil Wawancara, M.A. Rabu, 27 Januari 2021)”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sebelum paket Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat, aparat Dinas Sosial haruslah betul-betul memastikan bahwa yang menerima paket bantuan tersebut belum menerima bantuan sebelumnya.

3. Kemudahan Informasi

Informasi dalam pelayanan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* salah satunya adalah Pemerintah memberikan informasi mengenai bentuk penyaluran Bantuan Sembako kepada masyarakat. Berikut dapat kita lihat hasil wawancara NR selaku KASI Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Salo Karaja mengatakan bahwa:

“Untuk yang tergabung dalam penyaluran bantuan kita memang buatkan Grup Khusus yang di bagi ke 8 Kecamatan jadi setiap Kecamatan memiliki Grup WhatsApp yang didalamnya terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan, Pendamping, Operator dan Aparat di Desa/Kelurahan yang tergabung. Dan Untuk Informasi ke Masyarakat ada juga kami bagikan informasi dari Media Sosial seperti Dibuatkan juga Grup WhatsApp dan di dalam grub tersebut di bagikan beberapa informasi berita terkini ada juga yang melihat dari TV, dan Surat Kabar dan untuk di Kelurahan Salo Karaja Kami membagi RT/RW, Kepala Lingkungan, dan beberapa Aparat Dari Kelurahan Salo Karaja untuk menginformasikan Kriteria Penerima, Format Pendaftaran, Petunjuk Laporan. Jadi dalam Grup itu kami membahas seputar data mengenai Bantuan Sosial ini jadi kami tidak akan kekurangan informasi dan semuanya mengetahui dan ada juga masyarakat yang langsung ke Kantor Desa/Kelurahan bahkan ke Dinas

Sosial untuk memastikan lebih lanjut. (Hasil Wawancara, N.R. Rabu, 03 Februari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat mendapatkan informasi melalui media sosial *WhatsApp*, Televisi dan Surat Kabar selain itu pihak RT/RW, Kepala Lingkungan dan Aparat Kelurahan mensosialisasikannya langsung dengan mendatangi rumah masyarakat dan tak lupa pula mematuhi Protokol Kesehatan. Alurnya itu dari pihak Kelurahan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau bisa di kategorikan Bantuan Sembako yang dimana LPJ yang di buat diserahkan di Kecamatan lalu pihak Kecamatan menyetujui memberikan LPJ tersebut ke Kabupaten setelah di setujui di Kabupaten maka di keluarkan SK Pencairan kembali maka dana tersebut di cairkan melalui rekening Kelurahan dan jika dana cair, dari pihak Kelurahan mencari toko yang mampu menyanggupi isi dari 14 item paketan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Adapun isi dari paket Bantuan Sosial Pangan, sebagai berikut:

Tabel 4.10. Rincian Isi Paket BSP per KPM

No.	Nama Barang	Volume Paket	Harga
1.	Ayam	1 Ekor	50.000
2.	Ikan Sarden	3 Kaleng	60.000
3.	Beras	15 Kg	150.000
4.	Gula	2 Liter	28.000
5.	Minyak	5 Liter/ 1 Cergen	82.000
6.	Telur	1 Rak	48.000
7.	Tepung Terigu	2 Kg	20.000

8.	Kopi	1 Bungkus	20.000
9.	The	2 Dos	20.000
10.	Mie Instan	1 Dos	80.000
11.	Sabun Mandi	2 Bungkus	6.000
12.	Sabun Cuci	2 Bungkus	12.000
13.	Pasta Gigi Besar	1 Buah	14.000
14	Sabun Cuci Piring	2 Bungkus	10.000
Jumlah Keseluruhan Harga			600.000

Sumber: Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Sebagaimana tabel diatas bahwa rincian isi paket Bantuan Sosial Sembako (BSP) yang di bagi per KK dalam setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu : Ayam 1 ekor dengan harga Rp.50.000, Ikan Sarden 3 kaleng dengan harga Rp.60.000, Beras 15Kg dengan harga Rp.150.000, Gula 2Liter dengan harga Rp.28.000, Minyak 5Liter dengan harga Rp.82.000, Telur 1Rak dengan harga Rp.48.000, Tepung Terigu 2Kg dengan harga Rp.20.000, Kopi 1 Bungkus dengan harga Rp.20.000, Teh 2Dos dengan harga Rp.20.000, Mie Instan 1Dos dengan harga Rp.80.000, Sabun Mandi 2Bungkus dengan harga Rp.6.000, Sabun Cuci 2Bungkus dengan harga Rp.12.000, Pasta Gigi Besar 1Buah dengan harga Rp.14.000, Sabun Cuci Piring 2Bungkus dengan harga Rp.10.000.

Dalam setiap paketan dalam Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang di kategorikan sebagai Bantuan Sembako COVID-19 senilai dengan 600rb/KPM dengan jumlah 100 Paketan. pada nama-nama yang telah di SK kan oleh Bupati melalui Dinas Sosial yang di usulan dari Desa/Kelurahan.

Adapun masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP)

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11. Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)

No	NIK	Nama	Alamat	Keterangan
1	7312044602740005	A.Indriani S	Cenrana	Ukm
2	7312047112680072	A. Jurana	Cenrana	Ukm
3	7312042012680001	A. Muh Amin	Mattoanging	Non Bansos
4	7312044208770002	A. Nadirah	Polewali	Pekerja Informal
5	7312047112350133	A. Sitti Hidayah	Paowe	Pekerja Informal
6	7312047112800036	A. Suhartina	Cenrana	Pekerja Informal
7	7312047112800169	A.Rosdia	Mattoanging	Pekerja Informal
8	7312041405690002	Abd.Salam	Mattoanging	Pekerja Informal
9	9108012804710001	Abd. Majid	Mattoanging	Pekerja Informal
10	7312042704730001	Abd. Rauf	Tellang	Pekerja Informal
11	7312040107760018	Abdullah	Cenrana	Pekerja Informal
12	7312047112550233	Abidah	Cenrana	Pekerja Informal
13	7312043112660101	Ali	Paowe	Pekerja Informal
14	7312040802590001	Muh Alib	Tellang	Pekerja Informal
15	7312013112790138	Amang	Paowe	Pekerja Informal
16	7313040107880024	Amiluddin	Mattoanging	Pekerja Informal
17	7312046307760001	Aminah	Tellang	Pekerja Informal
18	7312042803650001	Amiri	Tellang	Pekerja Informal
19	7312043112860076	Amiruddin	Tellang	Pekerja Informal
20	7312041008720001	Amirullah	Cenrana	Pekerja Informal
21	7312047112770049	Amriani	Cenrana	Non Bansos
22	7312041111640001	Andi Makbul	Cenrana	Non Bansos
23	7371143112670130	Andi Nur Alam	Tellang	Non Bansos
24	7312044106800002	Andi Nurhaeda	Paowe	Ukm
25	7312043112500239	Andi Pammusureng	Paowe	Non Bansos
26	7312047003440001	Adi Suheri	Cenrana	Pekerja Informal
27	7312044510730001	Andi Sri Sukmarita	Cenrana	Pekerja Informal
28	7312043112580108	Andi Syamsul Bahri	Cenrana	Ukm
29	7312040107450123	Andi Takle	Cenrana	Non Bansos
30	7312046110860001	Andi Yanti Wahyuni	Cenrana	Non Bansos
31	731204010100006	Andi Effendi	Cenrana	Non Bansos
32	7312041709770001	Anis	Mattoanging	Non Bansos
33	7312040107650017	Anwar	Salokaraja	Ukm
34	7312041010900002	Arisal	Paowe	Pekerja Informal
35	7312042703820005	Ashari	Paowe	Pekerja Informal
36	7312047101590001	Asma	Cenrana	Pekerja Informal
37	7312047112670077	Aminati	Cenrana	Pekerja Informal

38	7312071807890002	Asmir	Cenrana	Pekerja Informal
39	7312046310940002	Asmita Nurwana	Paowe	Pekerja Informal
40	7312043112000022	Asriadi	Mattoanging	Pekerja Informal
41	7312046305850001	Asriana	Cenrana	Ukm
42	7312047112600127	Astati	Paowe	Ukm
43	7312047112650144	Asmaul	Paowe	Pekerja Informal
44	7312043112680227	Baba	Cenrana	Pekerja Informal
45	7312047112660074	Baharia	Cenrana	Pekerja Informal
46	7312043112670167	Baharu	Mattoanging	Pekerja Informal
47	7312040708510001	Basming	Mattoanging	Ukm
48	7312044107530031	Bollo	Paowe	Pekerja Informal
49	7312047112520128	Bunaviah	Paowe	Pekerja Informal
50	7312040107770034	Burham	Mattoanging	Pekerja Informal
51	7312044107310018	Caholong	Paowe	Pekerja Informal
52	7312041412780001	Dalle	Mattoanging	Pekerja Informal
53	7312042505830001	Edi Sudrajat	Cenrana	Pekerja Informal
54	7312045510840001	Ermawati	Cenrana	Pekerja Informal
55	7604042501850002	Erwin Syah	Mattoanging	Non Bansos
56	7312044504710002	Farida	Tellang	Non Bansos
57	7312047112560016	Fatimah	Paowe	Non Bansos
58	7312045202920004	Fitriani	Paowe	Ukm
59	7312043112460077	Lawaji	Mattoanging	Non Bansos
60	7312043009710001	Haruddi	Mattoanging	Non Bansos
61	7312046009500001	Hakimah	Mattoanging	Non Bansos
62	7312047112590178	Halija	Paowe	Ukm
63	7312044107710114	Hamriati	Tellang	Ukm
64	7312044106700004	Hamsinah	Mattoanging	Pekerja Informal
65	7312047112680018	Hane'an	Paowe	Pekerja Informal
66	7312046308920002	Hardianti	Mattoanging	Pekerja Informal
67	7322100502800001	Harman	Paowe	Pekerja Informal
68	7312046010920002	Harmawati	Cenrana	Ukm
69	7312045212870003	Haslinda	Tellang	Ukm
70	7312046303830004	Hasnawati	Cenrana	Ukm
71	7312041212770007	Hasriadi	Cenrana	Pekerja Informal
72	7312045011770001	Hasriana	Tellang	Pekerja Informal
73	7312075506790001	Suhaemi	Tellang	Pekerja Informal
74	7312046108820003	Hanah	Tellang	Pekerja Informal
75	7312041204790001	Hatta	Tellang	Pekerja Informal
76	7312044710850002	Heri Fitriani	Cenrana	Pekerja Informal
77	7312041010850002	Herman	Cenrana	Pekerja Informal
78	7312043112710085	Hijriah	Cenrana	Pekerja Informal
79	7312044810830001	Hasmawati	Cenrana	Pekerja Informal
80	7312044509770002	Halida	Cenrana	Pekerja Informal
81	7312044107650023	Hameta	Cenrana	Pekerja Informal

82	7312047112580119	Hadra	Cenrana	Non Bansos
83	7312047112670121	Hanawiah	Tellang	Pekerja Informal
84	7312044101500003	Hjirinuraini	Tellang	Pekerja Informal
85	7312047112620111	Hermawati	Tellang	Pekerja Informal
86	7312047012650002	Haeda	Cenrana	Pekerja Informal
87	7312044211720002	Hasruini	Paowe	Pekerja Informal
88	7312047112840080	Ilemma	Tellang	Pekerja Informal
89	7312044107520160	I Mare	Tellang	Pekerja Informal
90	7312044506410002	I Marni	Tellang	Pekerja Informal
91	7312044101620004	I Nuha	Mattoanging	Ukm
92	7312046904480004	Itisang	Tellang	Pekerja Informal
93	7312047112460075	Ibrahim	Tellang	Pekerja Informal
94	7312040210770001	Idrus lammang	Cenrana	Pekerja Informal
95	7312046102820002	Ica Karming	Mattoanging	Pekerja Informal
96	7313012010870001	Ibebbi	Tellang	Pekerja Informal
97	7312041804740001	Idris	Paowe	Pekerja Informal
98	7312047112501001	Ihabi	Mattoanging	Pekerja Informal
99	7312047112504001	Jamaluddin	Mattoanging	Pekerja Informal
100	7312047112571181	Kurniawan	Mattoanging	Pekerja Informal

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Soppeng 2021

Mengenai akses informasi Bantuan Sosial Sembako, berikut wawancara SL selaku masyarakat di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

"Informasi yang saya dapatkan dari media sosial dan informasi langsung dari Aparat Kelurahan saya di suruh untuk melengkapi data diri saya sesuai wilayah tempat tinggal untuk mengumpulkan *fotocopy* KK dan *fotocopy* KTP, tetapi setelah berkas saya kumpulkan, saya tidak mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) karena katanya saya sudah mendapatkan bantuan sebelumnya berupa RASTRA dari Dinas Sosial. (Hasil Wawancara, SL, Kamis, 04 Februari 2021)"

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa informasi ke masyarakat terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP), kebanyakan masyarakat mendapatkan informasi dari sosialisasi dan media sosial berupa Grup *WhatsApp*.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah yang dalam hal ini Kelurahan Salo Karaja dan Dinas Sosial Transparansi dalam memberikan informasi dan prosedur penyalurannya. Terkait hal itu masyarakat juga menanyakan seperti apa kriterianya serta menanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan, pada tim pendataan memberikan respon dalam menyampaikan di masyarakat melalui media, ada juga melalui masyarakatnya yang datang langsung dan dijelaskan secara langsung.

Dari perbincangan kami dengan salah seorang staff Kelurahan Salo Karaja menjelaskan bahwa masyarakat memang dalam kriteria dan syarat mereka sudah terpenuhi akan tetapi semua data terproses melalui sistem aplikasi SIKS-DATAKU dengan menggunakan NIK KTP disitulah akan muncul apakah memang masyarakat tersebut terdata sebagai penerima atau bukan. Di Aplikasi SIKS-DATAKU kita bisa melihat siapa-siapa saja menerima hanya dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK yang di lampirkan dan klupun ada yang komplain kita perlihatkan langsung agar masyarakat percaya. Untuk masyarakat yang memang tidak paham akan media atau bisa dikatakan yang sudah lansia kami yang mengarahkan langsung atau ke tempatnya untuk menjelaskan bagaimana saja dalam memberikan bantuan dijelaskan mulai dari kriteria, syarat sampai data – data yang di perlukan dan di perlihatkan secara langsung apakah memang bisa menerima bantuan tersebut.

Wawancara MA selaku Operator Bantuan Sosial di Dinas Sosial terkait keterbukaan informasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) dengan penulis mengatakan bahwa:

“Kami bersama dengan tim selalu terbuka mengenai informasi-informasi apa yang terbaru dan sudah di akui bahwa kami salah satu tim yang cukup tanggap dalam memberikan informasi ke masyarakat. Pertanyaan dari masyarakat kami bisa langsung jawab begitupun dari semua elemen yang terlibat dari proses pendataan hingga penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini. Karena dalam hal ini tidak hanya yang dari Desa/Kelurahan yang turun langsung ke masyarakat kami pun turun langsung untuk mendapatkan data yang akurat. (Hasil Wawancara, M.A. Kamis, 27 Januari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pihak Dinas Sosial telah diakui sangat cepat tanggap dalam memberikan informasi-informasi ke masyarakat karena untuk mendapatkan informasi terkait pendataan hingga penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) tim yang di bentuk oleh pihak Dinas Sosial langsung terjun ke lapangan bukan hanya dari pihak Desa / Kelurahan saja.

C. Pembahasan

1. Keterbukaan Proses

Keterbukaan Proses Berarti dalam setiap proses yang di jalani baik dalam pengambilan dan pelaksanaan kegiatan dapat terbuka ke publik. Dalam hal ini, keterbukaan proses harus relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan proses.

Dari hasil Observasi penulis dapat dikatakan bahwa Data yang di dapatkan ialah data yang sudah diusulkan di tingkat Kabupaten yang di tanda tangani dan dibuatkan berita acara oleh Bupati Soppeng sebagai bahan usulan Bupati Soppeng ke Kementrian Sosial. Data yang sudah di usulkan akan di verifikasi oleh Kementrian Sosial melalui Pusat Data Terpadu kemudian di finalisasi dan ditetapkan sebagai masyarakat yang berada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Landasan dasar Pemerintah untuk memberikan Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin, BPNT/ Program-Program dalam penangan Bantuan Sosial masyarakat itu harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam pemberian paket Bantuan Sosial ke masyarakat, permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan data bukanlah persoalan Bantuan Sosial Penganggaran namun berdasarkan Datanya, banyak masyarakat yang *complain* dan merasa kurang puas serta tidak di akomodir karena persoalan data yang tidak terverifikasi, inilah persoalan utama.

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang / barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pemberian Bantuan Sosial tidak lepas dari adanya

peraturan yang mengikat dan adanya berbagai prosedur Pelayanan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah.

Dari Observasi Penulis dapat dikatakan bahwa Dalam Bantuan Sosial telah termuat pada Dasar Hukum:

- a) PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Padoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b) Bantuan Sosial Sembako telah termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai dan Terkhusus untuk Bantuan Sosial Sembako COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- c) Dalam Bantuan Sosial teruntuk di Pandemi COVID-19 di Kabupaten Soppeng telah diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Soppeng.

Sedangkan untuk Prosedur Pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial ialah dibagi dalam 2 Pelayanan yakni Ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditempatkan Langsung di Kantor Dinas

Sosial Kabupaten Soppeng yang di koordinir langsung oleh Operator Bantuan Sosial dan ada Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang di tempatkan Di masing-masing 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng di tempatkan di titik-titik Tertentu yang dengan mudah di jangkau oleh masyarakat dengan seperti yang merasa dirinya terdampak atau merasa dirinya tidak puas. Selain itu pihak dari Dinas Sosial juga diakui cepat tanggap dalam memberikan informasi-informasi ke masyarakat karena dalam mendapatkan data yang akurat para tim yang tergabung haruslah turun ke lapangan bukan hanya pihak Desa/Kelurahan yang langsung mendata masyarakatnya.

3. Kemudahan Informasi

Kemudahan Informasi dalam pelayanan publik adalah sebuah bentuk Transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik haruslah memberikan informasi mengenai penyaluran Bantuan Sembako kepada masyarakat.

Dari Observasi penulis dapat dikatakan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat kebanyakan mendapatkan informasi terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP) melalui media sosial Grup *WhatsApp*, Televisi dan Surat Kabar namun masyarakat lebih mudah memahami terkait informasi yang langsung diberikan dari pihak RT/RW, Kepala Lingkungan dan Aparat Kelurahan yang mensosialisasikannya dengan mendatangi rumah masyarakat dan tak lupa pula mematuhi Protokol

Kesehatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah yang dalam hal ini Kelurahan Salo Karaja dan Dinas Sosial Transparansi dalam memberikan informasi. Terkait hal itu masyarakat juga langsung menanyakan seperti apa kriterianya serta menanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan, pada tim pendataan memberikan respon dalam menyampaikan di masyarakat melalui masyarakatnya yang datang langsung dan dijelaskan secara langsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dapat dilihat melalui tiga indikator Transparansi, yaitu:

1. Keterbukaan Proses yaitu: a) Pemerintah Kabupaten Soppeng melihat Proses Transparansi yakni adanya Mekanisme Penganggaran dimana dalam Penganggaran Bantuan Sosial yang di khususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 didapatkan dari *refocusing* dan realokasi Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Sedangkan dalam Mekanisme Pendataan yakni pihak Kelurahan melakukan pendataan bagi masyarakat yang kurang mampu/masyarakat yang belum tersentuh bantuan dengan memberikan persyarakat khusus untuk mengumpulkan *fotocopy* KK dan *fotocopy* KTP.
2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan yaitu: a) Dalam hal pemberian Bantuan Sosial telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012. Sedangkan bantuan yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng yakni telah di atur dalam PERBUB BUPATI Nomor 28 tahun 2020 terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP). b) Untuk Prosedur Pelayanannya terbagi 2 yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Membuat Posko Tim Pengaduan di 8 Kecamatan Kabupaten Soppeng.
3. Kemudahan Informasi yaitu: Masyarakat mendapatkan informasi Bantuan Sosial yang di khususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 Sosialisasi dari Aparat Kelurahan maupun melalui Media Sosial namun masyarakat juga dapat mengakses melalui Aplikasi SIKS DATAKU dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK untuk mengetahui bahwa NIK nya telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan transparansi kepada masyarakat mengenai penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP).
2. Kepada seluruh aparat yang berperan dalam penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) agar kiranya meningkatkan lagi komunikasi dan kerjasama agar tidak ada kesalahpahaman dalam penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP).



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik (Melalui E-Government)*. Malang: Bayumedia Publishing. Catalog.nla.gov.au. (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020)
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Library.fis.uny.ac.id (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020)
- Dini Pramesti Putri. 2018. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengaruhnya Terhadap Keterandalan Pengelolaan Dana Bansos (Studi Kasus atas Persepsi para pengelola keuangan di lingkungan SKPD Kab. Sukoharjo)*. Surakarta. Digilip.uns.ac.id. (Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020)
- Kemendes RI. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. infeksiemerging.kemkes.go.id. (Diakses pada tanggal 4 November 2020)
- Nurhayati. 2017. *Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Batam: Jurnal TriasPolitika, Volume 1(2). (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020)
- Nugroho, D.Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formula, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Catalog.nla.gov.au. (Diakses pada tanggal 4 November 2020)
- Nur Rohim Yunus. 2020. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Virus COVID-19*. Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. researchgate.net. Volume 7(3). (Diakses pada tanggal 4 November 2020)
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press. Diakses melalui repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik-dantransparansipenyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf (Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020)
- Taufiq, Achmad. Dkk. 2017. *Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Daerah*. Semarang: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan. Ejournal3.undip.ac.id. Volume 3(2). (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020)

Sulistyowati, L. 2020. *Manajemen HIBAH dan BANSOS*. Ponorogo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Ejournal.unisri.ac.id. Volume. 91(1).
(Diakses pada tanggal 4 November 2020)

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain:

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan bantuan sosial pangan untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Soppeng.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. link: http://hibahbansosdki.jakarta.go.id/peraturan/permendagri_no_32_th_2011_ttg_hibah_bansos.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK 43/2020)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.



➤ Dekumentasi

Gambar 1 dan 2: Lokasi Kantor Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 3 : Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 4: Wawancara dengan KASI Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 5: Kepala Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 6: Operator Bantuan Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 7 dan 8: Masyarakat Setempat, Salo Karaja Kabupaten Soppeng



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 9: Posko Pengaduan, Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata



(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 10: Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)



(Sumber: Dokumentasi Penerima BSP, Dinas Sosial 2021)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Iskandar No. 777 Tj. P. 40122, Fax: (0411) 7000088 Makassar, 90211 E-mail: ipm@umh.ac.id



Nomor : 676/0540.4-VIII/140/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cc: Kepala UPT P2T BKPM Makassar
di -
Makassar

03 Jumadil Akhir 1442 H
16 January 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0649.FSP/A.1-VIII/LX/42/2020 tanggal 14 Januari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : LILY ANISA H.
No. Stambul : 1109317
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Pekerjaan : Mahasiswa

Baru hendak melaksanakan penelitian yang berjudul dan tema rangkai analisis Strategi Komunikasi Publik dalam rangka penanganan COVID-19 di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

yang akan dilaksanakan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tanggal 15 Maret 2021.

Demikian permohonan dan kerendahan hati ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerendahan hati Bapak Gubernur dan Kepala UPT P2T BKPM Makassar, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Ketua LP
Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.
NIP. 196309011980001001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10116/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Soppeng

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UNISMAH Makassar Nomor : 276/5/C.4-VIII/42/2021 tanggal 16 Januari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibenarkan ini.

Nama : YUYUN FAHRI ANBISA H. USMAN
Nomor Pokok : 1971050119980110000
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Unitbaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sa. Alauddin No. 256 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Karamborejo Kecamatan Karamborejo Kabupaten Soppeng, dengan judul:

"TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL DALAM PEMUTUSAN PEJABERAN VIRUS COVID-19 DI KELURAHAN CALO KAJAIA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG"

Yang akan diteliti pada tanggal: Tgl. 14 Januari s.d 21 Maret 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan ini kami menghormati dan kami maksud dengan permohonan yang telah di telakan surat ini.

Dokumen ini dilampirkan sebagai bukti dan sebagai ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini di berikan agar dapat dipertahankan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 18 Januari 2021

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pamana Tk.I
No. : 19710501.19980110000

Tersusun file
1. Foto LPPM UNISMAH Makassar di Makassar;
2. Perizinan

01041/PTSP/19-01-2021



RIWAYAT HIDUP



YUYUN FAHRI ANNISA H.USMAN, lahir pada tanggal 16 Juli 1999 di Madello Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak ke-enam dari tujuh bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan H. Usman dan Hj. Salfiah.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasarnya di SD 25 Madello Kabupaten Soppeng pada tahun 2011. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Watansoppeng dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Watansoppeng dan tamat pada tahun 2017.

Setelah tamat SMA, penulis langsung melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mendapatkan gelar S.1 pada tahun 2021 dengan judul "Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng." Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapatkan selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.